



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pertimbangan menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 2

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kebersihan dan lingkungan hidup .

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan pengendalian, pengelolaan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup ;
- b. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan dan kebersihan ;
- c. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan serta pengendalian teknis analisis dampak lingkungan;
- d. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan dan kebersihan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis bidang kebersihan, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis dibidang penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan taman, sarana dan prasarana kebersihan lingkungan ;
- g. Penyelenggaraan bimbingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja dibidang kebersihan dan lingkungan hidup;
- h. Pengelolaan sarana dan prasarana Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup ;
- i. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
- c. Melakukan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain ;
- d. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi :
pengumpulan data pegawai, pembuatan buku induk pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dalam jabatan serta pemberhentian pegawai ;
- e. Menyusun formasi pegawai serta evaluasi dan perencanaan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah data untuk penyusunan anggaran rutin dan pembangunan ;
- b. Menyiapkan usulan Anggaran Dinas ;
- c. Mengolah Tata Usaha Keuangan dan Pembukuan, realisasi APBD serta laporan pertanggung jawaban ;
- d. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas ;
- e. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

SUB DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Pasal 9

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di bidang kebersihan, pertamanan dan pemakaman .

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan dan perencanaan penyelenggaraan kebersihan jalan, lingkungan dan penampungan sampah, angkutan sampah, pemusnahan serta pemanfaatan sampah ;
- b. Pengaturan dan perencanaan penyelenggaraan penanggulangan air limbah, pembuangan serta penampungannya ;
- c. Pelaksanaan inventarisasi, sistimatika, pemantauan dan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana kebersihan jalan, lingkungan, penampungan sampah, angkutan sampah, pemusnahan dan pemanfaatan sampah serta penanggulangan air limbah ;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan sistimatika permasalahan yang timbul dalam rangka penyusunan konsep pemasyarakatan kebersihan dan pencegahan pencemaran lingkungan bagi masyarakat serta menyusun konsep teknis penanggulangannya;

- e. Pengaturan dan perencanaan penyelenggaraan registrasi, pelayanan, pemeliharaan, penertiban dan keamanan serta mengadakan pemantauan terhadap proses pemakaman ;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, sistematika dan perencanaan pengembangan sarana dan prasarana registrasi, pelayanan serta pemeliharaan pemakaman ;
- g. Pengaturan dan perencanaan penyelenggaraan penghijauan, pembibitan, pembangunan, perawatan, pemeliharaan taman, pengadaan pertamanan, air mancur, monumen/tugu, lapangan olah raga serta lampu-lampu taman ;
- h. Pelaksanaan inventarisasi, sistematika dan perencanaan sarana dan prasarana pembibitan, penghijauan, pengadaan air mancur, monumen/tugu, lapangan olah raga, lampu-lampu taman serta Penerangan Jalan Umum (PJU) ;
- i. Penyusunan konsep pembinaan dan penggalangan gerakan penghijauan bagi instansi Pemerintah dan swasta maupun masyarakat ;
- j. Pengaturan dan perencanaan pengadaan peralatan dan perbekalan penyelenggaraan kebersihan, pertamanan dan pemakaman serta lingkungan hidup ;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI KEBERSIHAN

Pasal 11

Seksi Kebersihan, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pembersihan jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, perkampungan dan lingkungan serta pembuatan tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) di dalam kota maupun di luar kota;
- b. Menyelenggarakan pengangkutan sampah, ketertiban pengangkutan dan pembuangan sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) serta melaksanakan perawatan sarana dan prasarana angkutan sampah ;
- c. Menginventarisasikan, mensistimatisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana angkutan sampah ;
- d. Menyelenggarakan pembersihan saluran pembuangan, melayani penyedotan WC Umum dan pengangkutan/pembuangan air limbah ke tempat pembuangan akhir (TPA) ;
- e. Mengupayakan ketertiban pembersihan dan pengangkutan/pembuangan air limbah serta perawatan sarana dan prasarana pembersihan dan pengangkutan/pembuangan air limbah ;

- f. Menginventarisasikan, mensistimatisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pembersihan dan pengangkutan/pembuangan air limbah ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan .

SEKSI PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

Pasal 12

Seksi Pertamanan dan Pemakaman, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penghijauan kota termasuk lapangan olah raga, taman, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya ;
- b. Menyelenggarakan pembibitan, penertiban dan pengamanan pembibitan serta perawatan bibit tanaman;
- c. Menginventarisasikan, mensistimatisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pembibitan, penghijauan, taman dan PJU ;
- d. Menyelenggarakan pendaftaran dan retribusi atas permohonan/permintaan tanah pemakaman sesuai golongan dan luas makam serta mengatur tanda peringatan/kijingan sesuai peraturan yang berlaku ;
- e. Menyelenggarakan penerbitan registrasi dan pelayanan serta pemeliharaan kebersihan lokasi, keamanan sarana dan prasarana pemakaman ;
- f. Menginventarisasikan, mensistimatisasikan dan merencanakan pengembangan sarana dan prasarana pemakaman ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan .

SEKSI PERALATAN DAN PERBEKALAN

Pasal 13

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan untuk operasional kegiatan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup ;
- b. Melaksanakan pendistribusian barang berupa peralatan dan perbekalan untuk kegiatan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup ;
- c. Melaksanakan pemantauan, pengendalian kendaraan operasional kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup sebagai bahan kontrol dan pelaksanaan perbaikannya ;
- d. Menginventarisasikan dan mensistimatisasikan tata usaha barang, pengadaan, penggunaan, perawatan dan pemeliharaan

- barang untuk operasional kegiatan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup serta perawatan lampu PJU ;
- e. Menginventarisasikan dan mensistimatisasikan pengadaan barang berupa peralatan dan perbekalan untuk operasional kegiatan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup ;
 - f. Menginventarisasikan dan mensistimatisasikan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi untuk merencanakan pengembangan sarana dan prasarana operasional kegiatan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan lingkungan hidup ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan .

Bagian Keempat

SUB DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

Sub Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di bidang pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup .

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana/program kegiatan pengendalian, pengawasan, pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan teknis tentang analisis dampak lingkungan dalam rangka peningkatan kapasitas pengendalian, pemantauan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan ;
- c. Penyelenggaraan pemantauan mutu kesehatan lingkungan permukiman, kantor, perusahaan dan tempat umum lainnya ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup ;
- e. Pelaksanaan dan pelayanan proses pemberian ijin usaha pertambangan dan air bawah tanah (ABT), pemberian ijin usaha pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi, serta memberikan rekomendasi perijinan usaha industri yang menggunakan bahan baku dari kehutanan dan memberikan rekomendasi pengajuan ijin HO bagi usaha yang berdampak lingkungan ;
- f. Pelaksanaan pemantauan kegiatan reklamasi lahan bekas usaha pertambangan, perdagangan fauna, flora dan langka/dilindungi ;

- g. Pelaksanaan penegakan hukum/penyidikan bagi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMULIHAN

Pasal 16

Seksi Pemantauan dan Pemulihan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan hidrologi, pemantauan dan pemulihan kualitas air dan sumber air ;
- b. Melaksanakan pelestarian fungsi dan pemulihan kualitas sumber daya hutan, tanah dan air ;
- c. Melaksanakan pemantauan perdagangan fauna flora yang langka/dilindungi ;
- d. Melaksanakan pemantauan kegiatan reklamasi lahan bekas usaha pertambangan ;
- e. Melaksanakan pemantauan mutu kesehatan lingkungan permukiman, kantor, perusahaan dan tempat-tempat umum lainnya;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lingkungan Hidup .

SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemberian ijin usaha pertambangan dan air bawah tanah (ABT) ;
- b. Melaksanakan pemberian ijin usaha pertambangan umum yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi ;
- c. Memberikan rekomendasi perijinan usaha industri yang menggunakan bahan baku dari kehutanan ;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum ;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran limbah industri (udara, padat dan cair) ;
- f. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan dokumen AMDAL bagi usaha industri yang berdampak penting dan dokumen UKL/UPL bagi usaha industri lainnya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Lingkungan Hidup .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG, *P.*



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 8/D3